



KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA

## SAMBUTAN PADA PEMBUKAAN SEMINAR DALAM RANGKA LUSTRUM SESPIM POLRI 1995

Yang terhormat,  
Ka Sespim Polri,  
Para pejabat teras Mabes Polri,  
Para pejabat teras Departemen terkait,  
Para Kadit Lantas Polda dan  
seluruh peserta seminar sekalian.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, bahwasanya atas Rahmat dan Karunia-Nya pulalah pada hari ini kita bersama dapat hadir di tempat ini dalam rangka pelaksanaan seminar "Penegakan Hukum dan Internalisasi Budaya dalam Menumbuhkan Disiplin Lalu Lintas".

Sebagaimana kita maklumi bersama, bahwa setiap tahun dalam menghadapi Lustrum/HUT Sespim Polri selalu diadakan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat bagi lembaga khususnya dan Polri pada umumnya sebagai bukti nyata kepekaan dan keikutsertaan lembaga terhadap lingkungannya. Dan pada tahun ini, menyambut HUT Sespim Polri yang ke-30 lembaga Sespim Polri bekerjasama dengan kalangan akademisi, profesi dan swasta lainnya melaksanakan seminar satu hari dengan mengambil tema "Penegakan Hukum dan Internalisasi Budaya dalam Menumbuhkan Disiplin Lalu Lintas".

Momentum ini saya pandang sangat tepat, mengingat bahwa bangsa Indonesia saat ini tengah melaksanakan pekerjaan besar yaitu

melaksanakan GBHN 1993 sebagai langkah awal melanjutkan PJP II di mana salah satu upayanya ditujukan dalam rangka mewujudkan disiplin nasional. Upaya ke arah ini sangat erat kaitannya dengan upaya-upaya dalam melaksanakan segala peraturan perundangan dan hukum yang berlaku, dalam mengaplikasikan peraturan perundangan dan hukum yang berlaku itu pada saat ini, dan sangat erat dengan tema seminar ini yaitu mengoperasikan undang-undang lalu lintas dan angkutan jalan yang telah dilaksanakan sejak 17 September 1993 yang telah lalu.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tersebut adalah hasil karya bangsa kita sendiri, dalam rangka mengantisipasi kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan jaman, ilmu pengetahuan dan teknologi baik untuk masa kini maupun jangkauan jauh ke depan. Dengan undang-undang ini pulalah pembinaan dan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan yang sesuai dengan perkembangan kehidupan rakyat dan bangsa Indonesia akan kita wujudkan.

Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 tersebut mempunyai peranan (rule occupant) sangat penting sesuai konsensus dan komitmen bangsa Indonesia, yaitu bahwa pembangunan nasional dewasa ini ditujukan untuk memantapkan kerangka landasan pemba-

ngunan jangka panjang II, agar dapat berhasil tinggal landas menyongsong hari esok bangsa dan negara Indonesia yang adil dan makmur.

Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 yang sarat dengan perlindungan masyarakat terutama terhadap masyarakat pemakai jalan sesuai dengan hak-hak azasi manusia tersebut dimaksudkan untuk mengganti undang-undang no. 3 Tahun 1965 yang sudah "out of date" usang serta sudah tidak mampu lagi mengakomodir kemajuan pesat lalu lintas dewasa ini dan juga sekaligus sebagai upaya pemerintah dalam rangka melaksanakan pembangunan hukum yang merupakan salah satu bidang dalam pembangunan nasional.

Realisasi Undang-undang nomor 14 Tahun 1992 sebagai suatu program pembangunan nasional di bidang pembentukan hukum ini adalah embrio dan landasan yang memungkinkan pembangunan hukum tumbuh dan berkembang atas kekuatan sendiri sebagai suatu kesatuan sistem hukum nasional yang bersumber pada Pancasila dan mengabdikan kepada suatu kepentingan nasional. Dengan demikian dalam kerangka landasan pembangunan hukum pada era tinggal landas ini, yang harus kita mantapkan bersama bukanlah hanya perangkat perundang-undangan semata-mata melainkan juga landasan lainnya yang berupa langkah-langkah strategis di setiap bidang kehidupan hukum, yang akan mempercepat terbentuknya suatu sistem hukum nasional yang mengabdikan kepada suatu kepentingan nasional.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Polri sebagai komponen Hankam negara yang diberi tugas sebagai alat negara penegak hukum, pengayom, pembimbing dan pelindung masyarakat, beserta seluruh aparat terkait dan masyarakat selama kurun waktu kurang lebih dua tahun sejak Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 diberlakukan telah berupaya semaksimal mungkin melaksanakan UULAJ mulai dari sosialisasi sampai dengan penegakan hukumnya searif mungkin, namun demikian upaya-upaya Polri dan seluruh aparat terkait beserta masyarakat tersebut terasa belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan ideal masyarakat maupun harapan ideal aparat Polri dan lainnya.

Hal tersebut disebabkan oleh adanya berbagai kendala yang sifatnya sangat kompleks, baik exterren maupun interren misalnya baik karena terbatasnya sarana dan fasilitas penunjang. Jumlah personil dan kemampuan teknis maupun berbagai faktor penghambat lainnya, seperti sistem pola angkutan yang belum mantap, sistem pola automotivnya, sistem kelas jalan.

Kenyataan ini tentunya akan mendorong kesadaran kita semua tentang perlunya upaya pengkajian terhadap efektivitas penegakan hukum dan upaya menanamkan budaya tertib secara lebih konkret sesuai dengan jiwa dan makna UULAJ.

Kedua aktivitas tersebut yaitu penegakan hukum dan penanaman budaya tertib, pada hakekatnya adalah merupakan upaya "Social Engineering" menuju terciptanya sadar hukum yang tinggi yaitu masyarakat yang menyadari, menghayati hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum serta terbentuknya perilaku setiap warga negara Indonesia sebagai pemakai jalan yang taat kepada hukum (sense of justice/law creating citizen).

Peran strategis transportasi dalam memperlancar roda perekonomian, memantapkan perwujudan wawasan nusantara, memperkuat ketahanan nasional serta mempengaruhi semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sudah kita maklumi bersama. Lebih-lebih dengan keberhasilan pembangunan bangsa Indonesia yang saat ini sudah berada pada landas pacu di mana pembangunan nasional yang didasarkan oleh tekad bangsa untuk dapat mencapai kemajuan dan kesejahteraan sederajat sebagaimana bangsa lain yang sudah maju pada akhir abad ke 20, maka sistem transportasi nasional yang handal dan dinamis, serta mampu mengadaptasi kemajuan di masa mendatang, mampu menjangkau seluruh pelosok tanah air. Serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan transportasi yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, adalah kondisi yang harus kita wujud-

kan bersama dan sekaligus menjadi tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia.

Kita bersama akan bersama-sama menyadari bahwa kondisi lalu lintas dan angkutan jalan yang demikian itu tidak mungkin kita gelar dan wujudkan dalam sekejap mata. Namun harus kita upayakan dengan segenap tenaga dan daya seluruh aparat pemerintah dan masyarakat Indonesia. Hal ini didasari oleh pemikiran bahwa lalu lintas dan angkutan jalan di suatu negara akan selalu berkembang seiring dengan kehidupan sosial ekonomi dan budaya masyarakatnya. Kehidupan masyarakat bersifat dinamis, permasalahan lalu lintas dan angkutan jalan bukanlah merupakan suatu hal yang sederhana, namun merupakan suatu hal yang bersifat kompleks yang menyangkut seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu haruslah didukung oleh peraturan, infra struktur dan personel aparat pengelola, serta pengawas transportasi dan lalu lintas jalan yang inovatif dan offensif dalam arti mampu menjemput permasalahan dan bukannya menunggu adanya permasalahan.

Untuk itulah di dalam pengoperasian Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992, perlu penjabaran perencanaan penegakan hukum dan internalisasi budaya tertib yang lebih terarah, yaitu dengan mengakomodasikan saran dan reaksi masyarakat, kita tentukan sasaran-sasaran bertahap (incremental), sasaran-sasaran tersebut harus konkrit dan harus dikaitkan dengan waktu, tempat, lingkungan dan lain-lain. Dengan demikian UULAJ dapat kita anggap sebagai "Magna charta" yaitu sebagai pokok acuan dalam menuju suatu perilaku berlalu lintas bangsa Indonesia yang lebih beradab dan manusia. Sementara itu dalam mencapai tujuan besar tersebut, kita ingin bersifat realistis, dengan melihat dan memperhitungkan sekalian keadaan lingkungan strategis yang ada pada bangsa kita dewasa ini.

Oleh karena itu, Polri telah mengkoordinasikan dengan instansi terkait dalam menentukan pilihan terhadap substansi UULAJ yang ingin kita laksanakan, dengan mempertimbangkan urgensi, sarana/prasarana yang

tersedia, masa pengenalan, lokasi, tingkat ekonomi dan lain sebagainya. Aplikasi penegakan hukum tersebut telah saya gariskan untuk diimplementasikan melalui "kawasan tertib lalu lintas" yang harus ada di setiap kota atau daerah tingkat II.

Kawasan tertib lalu lintas tersebut saya maksudkan sebagai wahana untuk masyarakat maupun aparat untuk sama-sama belajar mengimplementasikan jiwa dan makna UULAJ dalam skala kecil. Dengan aparat terkait mengetahui tugas dan kewajibannya masing-masing, misalnya Dinas Pekerjaan Umum memperbaiki teknik rekayasa jalan, Dinas LLAJ/Pemda melengkapi rambu-rambu dan marka jalan pada penggal jalan yang dijadikan kawasan tertib lalu lintas, Dinas P dan K dan Dinas Penerangan serta aparat terkait memberikan penyuluhan dan pendidikan masyarakat dan aparat CSJ melaksanakan penegakan hukum secara konsisten dan lain-lain, maka ketertiban dan disiplin berlalu lintas pada kawasan tertib lalu lintas tersebut dapat diwujudkan. Dan dengan "snow ball process" maka ketertiban yang diawali dengan tertib "3-E" (engineering, education dan enforcement) yang dilaksanakan aparat terkait, serta menghasilkan pemakai jalan dengan disiplin tinggi tersebut, secara bertahap dapat kita tingkatkan dan kita lebarkan kawasannya, dan akhirnya ketertiban dan disiplin lalu lintas secara nasional dapat kita wujudkan. Proses selanjutnya adalah segera menganalisis KTL tersebut. Hasil analisis itu bukan hanya untuk Polri tetapi untuk semua instansi yang terkait dan masyarakat sendiri misalnya:

- \* Sudah waktunyakah jalan tol itu dirubah status dan perannya menjadi jalan biasa.
- \* Sudah waktunyakah kita segera membatasi jumlah kendaraan di jalan, misalnya:
  - genap ganjil
  - boleh memiliki lebih dari 3 ranmor namun hanya ada 3 plat nomor
  - batasan usia kendaraan.
- \* Sudah waktunyakah suatu peraturan menentukan tidak ada kendaraan di jalan yang hanya bermuatan satu orang saja.
- \* Dan lain-lain masukan yang dapat ditindaklanjuti oleh supra dan infra struktur.

Disadari sepenuhnya, bahwa strategi penegakan hukum dan pembudayaan tertib lalu lintas terarah yang sedang dan akan kita laksanakan tersebut di atas, sungguh merupakan kerja besar bagi bangsa kita, dan tentu saja bukan masalah yang mudah dan ringan. Dengan langkah-langkah ini diharapkan tumbuhnya integritas dan kualitas para aparat yang lebih terpercaya serta masyarakat pemakai jalan yang lebih kondusif.

Di samping itu untuk mengaktualisasikan strategi pembinaan keamanan, ketertiban lalu lintas, kiranya juga perlu dilaksanakan upaya-upaya yang bersifat "integrated effort" lainnya yang lebih luas scopenya, misalnya dengan mengadakan integrated training, integrated management, dan integrated budgeting di antara instansi yang terkait dalam moda transportasi darat khususnya transportasi jalan, dengan demikian kelemahan manajemen pembangunan sebagai akibat "lemahnya koordinasi lintas sektoral" dapat kita eliminir dengan sebaik mungkin.

Akhirnya kepada seluruh peserta seminar, saya ucapkan selamat berkarya dan semoga dapat menghasilkan rumusan-rumusan yang inovatif yang dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi masa kini maupun yang akan datang dalam melaksanakan pembangunan lalu lintas dan angkutan jalan nasional.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkahi setiap usaha kita dalam pengabdian kepada bangsa dan negara.

Jakarta, 13 Maret 1995

Kepala Kepolisian Republik Indonesia

**Drs. Banurusman Astrosemitro**  
Jenderal Polisi

